



PUTUSAN
Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HELMI ZARMANSYAH Bin ZAINI;
2. Tempat lahir : Takengon;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/1 Januari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kemili Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepolisian RI;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Railawati, S.H., dan Rosna Dewi, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Railawati Abbas dan Rekan, beralamat di jalan Mesjid Nomor 54, Kampung Bale Redelong Kecamatan Bukit

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2023 dan telah diterima dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dengan nomor register W1.U19/2/Hk.01/12/SK/2023 pada tanggal 14 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Str tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Str tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Helmi Zarmansyah Bin Zaini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa Hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman."* sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Helmi Zarmansyah Bin Zaini dengan Pidana Penjara selama 8 (*delapan*) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara dengan ketentuan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti:
 - 1 (satu) buah tempat lap kanebo warna kuning yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) Plastik kecil kosong berleskan merah, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah tutup botol Aqua warna biru;
 - 1 (satu) buah botol Aqua ukuran sedang tanpa tutup;
 - 1 (satu) kaleng rokok Dji Sam Soe yang berisikan 8 (delapan) buah Plastik transparan kosong, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah lidi kecil, 1 (satu) Plastik transparan ukuran sedang yang berisikan 1 (satu) paket Plastik transparan diduga berisikan narkotika

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan 1 jenis sabu;

- 1 (satu) paket kecil Plastik transparan yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang dibalut dengan kertas;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah;
- Uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang senilai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan untuk dapat dibebaskan dan atau diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. REG.PERKARA: PDM-57/L.1.30/Enz.2/11/2023 tanggal 22 November 2023, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Helmi Zarmansyah Bin Zaini, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 18.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Desa Babussalam Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB Saksi Tabah Miko (dilakukan penuntutan terpisah) pergi ke rumah Terdakwa



di Desa Babussalam, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Tabah Miko kemudian duduk di teras depan rumah, Terdakwa lalu membuka pintu rumahnya dan masuk lagi setelah itu keluar lagi dan duduk bersama Saksi Tabah Miko di depan teras sambil merokok bersama;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.50 WIB, Saksi Tabah Miko mengatakan kepada Terdakwa, “ada enggak bang (sabu)”, dan Terdakwa pada saat itu mengatakan ada, sehingga Saksi Tabah Miko lalu berkata sambil memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa “Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) bang”, Terdakwa kemudian memberikan 1 (satu) paket kecil plastik transparan narkoba jenis sabu yang dibalut dengan kertas kepada Saksi Tabah Miko;

- Bahwa setelah Saksi Tabah Miko menerima narkoba jenis sabu dari Terdakwa dan akan pergi dengan mengendarai sepeda motor miliknya, anggota Satres Narkoba Polres Bener Meriah tiba-tiba menghampiri Saksi Tabah Miko, setelah beberapa menit sebelumnya mereka memantau gerak-gerik dari Terdakwa dan juga Saksi Tabah Miko karena mendapatkan informasi dari masyarakat perihal dugaan akan dilakukannya transaksi jual beli atau konsumsi narkoba di salah satu rumah di Desa Babussalam, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah sehingga anggota Satres Narkoba Polres Bener Meriah kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Tabah Miko, dan Saksi Tabah Miko pada saat itu menyerahkan 1 (satu) paket kecil plastik transparan narkoba jenis sabu yang dibalut dengan kertas seberat 0,11 gram (nol koma sebelas gram) (Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek Nomor : 060/SP.61055/2023 tanggal 14 Juli 2023) dari saku celana yang dikenakannya kepada anggota Satres Narkoba Polres Bener Meriah, yang menurut pengakuan dari Saksi Tabah Miko narkoba jenis sabu tersebut dia dapatkan dengan cara membelinya dari Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Saksi Muzny dan Saksi M. Fandy Warsono yang merupakan anggota Sat Res Narkoba langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan uang senilai Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), lalu dilakukan penggeledahan di rumah

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi dengan Saksi Miska Rizki, Saksi Bukhari Muslim dan Saksi Irmansyah yang merupakan aparat Desa setempat, yang mana setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tempat lap kanebo berwarna kuning yang berisi 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisikan sisa narkoba jenis sabu seberat 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram bruto (Berdasarkan Berita Acara Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Unit Simpang Balek Nomor: 059/ SP.61055/ 2023 tanggal 14 Juli 2023), 3 (tiga) buah pipet, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) plastik kosong berleskan merah, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah tutup botol aqua berwarna biru, 1 (satu) buah botol Aqua ukuran sedang tanpa tutup di dalam kamar, kemudian di bagian belakang rumah tepatnya di kandang ayam ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk Dji Samsoe yang berisikan 8 (delapan) buah plastik transparan kosong, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah lidi kecil, 1 (satu) plastik transparan ukuran sedang yang berisikan 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,93 (satu koma Sembilan puluh tiga) gram bruto (Berdasarkan Berita Acara Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Unit Simpang Balek Nomor: 059/ SP.61055/ 2023 tanggal 14 Juli 2023), setelah itu anggota Sat Res Narkoba membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti ke kantor Polres Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, tanpa izin dari instansi atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB: 4573/NNF/2023, tanggal 31 Juli 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa tersebut adalah benar positif Sabu/positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB: 4575/NNF/2023, tanggal 31 Juli 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti milik Saksi Tabah Miko Bin Bahtera yang dianalisa tersebut adalah benar positif Sabu/positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Helmi Zarmansyah Bin Zaini, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Desa Babussalam Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB, anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Bener Meriah mendapatkan informasi dari masyarakat perihal dugaan akan dilakukannya transaksi jual beli atau konsumsi narkotika di salah satu rumah di Desa Babussalam, Kec. Bukit Kab. Bener Meriah, kemudian sekira pukul 18.50 WIB Anggota Sat Res Narkoba Polres Bener Meriah menuju lokasi dan melakukan pengintaian terhadap salah satu rumah, lalu mereka melihat Saksi Tabah Miko (dilakukan penuntutan terpisah) yang sedang duduk berdua dengan Terdakwa, pada saat Saksi Tabah Miko beranjak pergi anggota Sat Res Narkoba langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Tabah Miko yang setelah ditanya mengaku membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 WIB Saksi Muzny dan Saksi M. Fandy Warsono yang merupakan anggota Sat Res Narkoba langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan uang senilai Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), lalu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa didampingi dengan Saksi Miska Rizki, Saksi Bukhari Muslim dan Saksi Irmansyah yang merupakan aparat Desa, yang mana setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Str



tempat lap kanebo berwarna kuning yang berisi 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisikan sisa narkotika jenis sabu seberat 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram bruto (Berdasarkan Berita Acara Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Unit Simpang Balek Nomor: 059/ SP.61055/ 2023 tanggal 14 Juli 2023), 3 (tiga) buah pipet, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) plastik kosong berleskan merah, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah tutup botol aqua berwarna biru, 1 (satu) buah botol Aqua ukuran sedang tanpa tutup di dalam kamar, kemudian di bagian belakang rumah tepatnya di kandang ayam ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk Dji Samsoe yang berisikan 8 (delapan) buah plastik transparan kosong, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah lidi kecil, 1 (satu) plastik transparan ukuran sedang yang berisikan 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,93 (satu koma Sembilan puluh tiga) gram bruto (Berdasarkan Berita Acara Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Unit Simpang Balek Nomor: 059/ SP.61055/ 2023 tanggal 14 Juli 2023), setelah itu anggota Sat Res Narkoba membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti ke kantor Polres Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, tanpa izin dari instansi atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 4573/NNF/2023, tanggal 31 Juli 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa tersebut adalah benar positif Sabu/positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Helmi Zarmansyah Bin Zaini, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Desa Babussalam Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB, anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Bener Meriah mendapatkan informasi dari masyarakat perihal dugaan akan dilakukannya transaksi jual beli atau konsumsi narkotika di salah satu rumah di Desa Babussalam, Kec. Bukit Kab. Bener Meriah, sehingga sekira pukul 18.50 WIB Anggota Sat Res Narkoba Polres Bener Meriah menuju lokasi dan melakukan pengintaian terhadap salah satu rumah, lalu mereka melihat Saksi Tabah Miko (dilakukan penuntutan terpisah) yang sedang duduk berdua dengan Terdakwa, pada saat Saksi Tabah Miko beranjak pergi anggota Sat Res Narkoba langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Tabah Miko yang setelah ditanya mengaku membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 WIB Saksi Muzny dan Saksi M. Fandy Warsono yang merupakan anggota Sat Res Narkoba langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan uang senilai Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), lalu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa didampingi dengan Saksi Miska Rizki, Saksi Bukhari Muslim dan Saksi Irmansyah yang merupakan aparat Desa setempat, yang mana setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tempat lap kanebo berwarna kuning yang berisi 1 (satu) buah kaca pirem yang diduga berisikan sisa narkotika jenis sabu seberat 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram bruto (Berdasarkan Berita Acara Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Unit Simpang Balek Nomor: 059/ SP.61055/ 2023 tanggal 14 Juli 2023), 3 (tiga) buah pipet, 3 (tiga) buah Mancis, 1 (satu) plastik kosong berleskan merah, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah tutup botol aqua berwarna biru, 1 (satu) buah botol Aqua ukuran sedang tanpa tutup di dalam kamar, kemudian di bagian belakang rumah tepatnya di kandang ayam ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk Dji Samsoe yang berisikan 8 (delapan) buah plastik transparan kosong, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah lidi kecil, 1 (satu) plastik transparan ukuran sedang yang berisikan 1 (satu) paket plastik

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,93 (satu koma Sembilan puluh tiga) gram bruto (Berdasarkan Berita Acara Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Unit Simping Balek Nomor: 059/ SP.61055/ 2023 tanggal 14 Juli 2023), setelah itu anggota Sat Res Narkoba membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti ke kantor Polres Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD MUYANG KUTE tanggal 12 Juli 2023 Nomor Lab. 120723001, yang ditandatangani oleh Salmira Fitri, A.Md.A.K dan dr. Fatiah, M.Ked.(Clin Path),Sp.PK, menunjukkan sampel urine Terdakwa yang diperiksa, positif mengandung Methamphetamine/Sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari kantor Pegadaian Unit Simping Balek Nomor: 059/ SP.61055/ 2023 tanggal 14 Juli 2023, telah dilakukan Penimbangan, Pembungkusan, dan Penyegekan Barang Bukti Berupa: 1 (satu) paket plastik transparan ukuran sedang berisikan 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika Gol I Jenis Sabu dengan berat 1,93 gram (satu koma sembilan puluh tiga gram) bruto dan 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 1,45 gram (satu koma empat puluh lima gram) bruto;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 4573/NNF/2023, tanggal 31 Juli 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa tersebut adalah benar positif Sabu/positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Str tanggal 28 Desember 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa Helmi Zarmansyah Bin Zaini tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Str atas nama Terdakwa Helmi Zarmansyah Bin Zaini tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Muzny**, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap di pinggir jalan di Desa Babussalam, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WIB;
 - Bahwa bermula pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 sekira Pukul 17.00 WIB, anggota Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Babussalam, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah tepatnya di salah satu rumah di desa tersebut dijadikan sebagai tempat transaksi atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi dan anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah langsung menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya Saksi dan anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah di lokasi sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi dan anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah melakukan pengintaian terhadap rumah yang dimaksud dan pada saat itu Saksi ada melihat seorang laki-laki yang sedang duduk di kursi rumah tersebut, selang beberapa waktu kemudian keluar seorang laki-laki lain dari rumah tersebut, kemudian dua orang laki-laki tersebut duduk berdua di kursi teras rumah tersebut;
 - Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB, salah satu dari dua orang laki-laki tersebut beranjak pergi, kemudian Saksi dan anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah langsung menghampiri laki-laki tersebut dan melakukan pengamanan, kemudian anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah memperkenalkan diri dan menanyakan identitas laki-laki tersebut yang kemudian laki-laki tersebut mengaku

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Tabah Miko bin Bahtera;

- Bahwa kemudian Saksi dan anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah meminta izin kepada Saksi Tabah Miko bin Bahtera untuk melakukan penggeledahan terhadap Saksi Tabah Miko bin Bahtera, namun kemudian Saksi Tabah Miko bin Bahtera langsung mengeluarkan 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas dari saku celana belakang sebelah kiri yang dikenakan Saksi Tabah Miko bin Bahtera;
- Bahwa Saksi Tabah Miko bin Bahtera mendapatkan 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas tersebut dari Terdakwa, yang mana Terdakwa adalah laki-laki yang sebelumnya duduk bersama Saksi Tabah Miko bin Bahtera di teras rumah tersebut dan Terdakwa juga sudah diamankan oleh anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah lainnya;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan uang senilai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp50.000,00 (lima puluh riburupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan untuk penggeledahan rumah ditemukan narkotika jenis sabu dibelakang rumah Terdakwa tepatnya barang bukti tersebut ditemukan dikandang ayam milik Terdakwa barang bukti narkotika jenis sabu yang disimpan dalam kotak rokok Dji Samsoe diselipkan dibalik hambal, didalam kamar dibawah tempat tidur Terdakwa ditemukan barang bukti kotak kanibo didalamnya narkotika jenis sabu dan barang bukti yang ditemukan satu buah kotak Kanibo, Mancis, pipet, dan Bong yang disimpan disamping lemari didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan berupa 1 (satu) buah tempat lap kanebo warna kuning yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) plastik kecil kosong berleskan merah, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah tutup botol Aqua warna biru, 1 (satu) buah botol Aqua ukuran sedang tanpa tutup, Handphone merek OPPO warna merah, uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) kaleng rokok merek Dji Sam Soe yang berisikan, 8 (delapan) buah plastik transparan kosong, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah lidi kecil, 1 (satu) plastik

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan ukuran sedang yang berisikan 1 (satu) paket plastik transparan di duga berisikan narkoba golongan I jenis sabu, Uang senilai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp50.000,00 (lima puluh riburupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Tabah Miko bin Bahtera, Saksi Tabah Miko bin Bahtera mendapatkan 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang dibalut dengan kertas tersebut dengan cara membelinya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Dimana pada saat itu Saksi Tabah Miko bin Bahtera berbicara langsung dengan Terdakwa dengan mengatakan "bang ada ke sabu? uang saya cuma seratus, itupun jangan semuanya, sisakan sepuluh ribu untuk makan", kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan memberikan 1 (satu) paket kecil transparan berisikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Tabah Miko bin Bahtera dan Saksi Tabah Miko bin Bahtera memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Tabah Miko bin Bahtera, Saksi Tabah Miko bin Bahtera sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;

- Bahwa yang menjadi Target Operasi Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah adalah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mengakui semua barang bukti yang temukan tersebut bukan miliknya yang diakui adalah hanya uang saja;

- Bahwa Terdakwa tidak kooperatif;

- Bahwa barang bukti handphone dalam perkara ini digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi pembeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat diperlihatkan pada Terdakwa barang bukti yang ditemukan dan Terdakwa tidak mengatakan apa-apa hanya diam saja dan juga disaksikan oleh Istri Terdakwa dan Pak Cek Terdakwa serta Aparat Desa setempat;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa memiliki izin dari pihak/pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan bahwa semua keterangan

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut tidak benar dan barang bukti yang ditemukan oleh polisi tersebut merupakan rekayasa dari polisi, kecuali uang yang ditemukan pada diri Terdakwa merupakan uang yang akan Terdakwa gunakan untuk membeli susu dan pampers anak Terdakwa bukan dari Saksi Tabah Miko Bin Bahtera;

2. M. Fandy Warsono, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di pinggir jalan di Desa Babussalam, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WIB;
- Bahwa bermula pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 sekira Pukul 17.00 WIB, anggota Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Babussalam, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah tepatnya di salah satu rumah di desa tersebut dijadikan sebagai tempat transaksi atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi dan anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah langsung menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya Saksi dan anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah di lokasi sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi dan anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah melakukan pengintaian terhadap rumah yang dimaksud dan pada saat itu Saksi ada melihat seorang laki-laki yang sedang duduk di kursi rumah tersebut, selang beberapa waktu kemudian keluar seorang laki-laki lain dari rumah tersebut, kemudian dua orang laki-laki tersebut duduk berdua di kursi teras rumah tersebut;
- Bahwa Saksi dan Tim sudah memantau dari seberang rumah Terdakwa dibawah pohon kopi selama kurang lebih satu jam;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB, salah satu dari dua orang laki-laki tersebut beranjak pergi, kemudian Saksi dan anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah langsung menghampiri laki-laki tersebut dan melakukan pengamanan, kemudian anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah memperkenalkan diri dan menanyakan identitas laki-laki tersebut yang kemudian laki-laki tersebut mengaku bernama Tabah Miko bin Bahtera;
- Bahwa kemudian Saksi dan anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bener Meriah meminta izin kepada Saksi Tabah Miko bin Bahtera untuk melakukan penggeledahan terhadap Saksi Tabah Miko bin Bahtera, namun kemudian Saksi Tabah Miko bin Bahtera langsung mengeluarkan 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas dari saku celana belakang sebelah kiri yang dikenakan Saksi Tabah Miko bin Bahtera;

- Bahwa Saksi Tabah Miko bin Bahtera mendapatkan 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas tersebut dari Terdakwa, yang mana Terdakwa adalah laki-laki yang sebelumnya duduk bersama Saksi Tabah Miko bin Bahtera di teras rumah tersebut dan Terdakwa juga sudah diamankan oleh anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah lainnya;

- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan uang senilai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp50.000,00 (lima puluh riburupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan untuk penggeledahan rumah ditemukan narkotika jenis sabu dibelakang rumah Terdakwa tepatnya barang bukti tersebut ditemukan dikandang ayam milik Terdakwa barang bukti narkotika jenis sabu yang disimpan dalam kotak rokok Dji Samsoe diselipkan dibalik hambah, didalam kamar dibawah tempat tidur Terdakwa ditemukan barang bukti kotak kanibo didalamnya narkotika jenis sabu dan barang bukti yang ditemukan satu buah kotak Kanibo, Mancis, pipet, dan Bong yang disimpan disamping lemari didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan berupa 1 (satu) buah tempat lap kanebo warna kuning yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) plastik kecil kosong berleskan merah, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah tutup botol Aqua warna biru, 1 (satu) buah botol Aqua ukuran sedang tanpa tutup, Handphone merek OPPO warna merah, uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) kaleng rokok merek Dji Sam Soe yang berisikan, 8 (delapan) buah plastik transparan kosong, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah lidi kecil, 1 (satu) plastik transparan ukuran sedang yang berisikan 1 (satu) paket plastik transparan di duga berisikan narkotika golongan I jenis sabu, Uang senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp50.000,00 (lima puluh riburupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Tabah Miko bin Bahtera, Saksi Tabah Miko bin Bahtera mendapatkan 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas tersebut dengan cara membelinya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Dimana pada saat itu Saksi Tabah Miko bin Bahtera berbicara langsung dengan Terdakwa dengan mengatakan "bang ada ke sabu? uang saya cuma seratus, itupun jangan semuanya, sisakan sepuluh ribu untuk makan", kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan memberikan 1 (satu) paket kecil transparan berisikan narkotika jenis sabu kepada Saksi Tabah Miko bin Bahtera dan Saksi Tabah Miko bin Bahtera memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Tabah Miko bin Bahtera, Saksi Tabah Miko bin Bahtera sudah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa;

- Bahwa yang menjadi Target Operasi Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah adalah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mengakui semua barang bukti yang ditemukan tersebut bukan miliknya yang diakui adalah hanya uang saja;

- Bahwa Terdakwa tidak kooperatif;

- Bahwa barang bukti handphone dalam perkara ini digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi pembeli narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada saat diperlihatkan pada Terdakwa barang bukti yang ditemukan dan Terdakwa tidak mengatakan apa-apa hanya diam saja dan juga disaksikan oleh Istri Terdakwa dan Pak Cek Terdakwa serta Aparat Desa setempat;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa memiliki izin dari pihak/pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan bahwa semua keterangan Saksi tersebut tidak benar dan barang bukti yang ditemukan oleh polisi tersebut merupakan rekayasa dari polisi, kecuali uang yang ditemukan pada

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diri Terdakwa merupakan uang yang akan Terdakwa gunakan untuk membeli susu dan pampers anak Terdakwa bukan dari Saksi Tabah Miko Bin Bahtera;

3. Miska Rizki Bin Mahmud Yunus, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Dusun dimana Terdakwa tinggal, Terdakwa telah tinggal di Desa Babusalam Kec. Bukit Kab. Bener Meriah selama kurang lebih dua setengah tahun;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB Saksi dihubungi oleh Reje Kampung Babussalam untuk datang kelokasi rumah Terdakwa karena akan ada dilakukan pengeledahan;
- Bahwa sesampainya Saksi di rumah tersebut, Saksi melihat ada satu orang laki-laki yang sudah diamankan oleh anggota Kepolisian Satuan Resnarkoba yakni Saksi Tabah Miko;
- Bahwa Anggota Kepolisian Satuan Resnarkoba meminta Saksi untuk mendampingi dan menyaksikan Anggota Kepolisian Satuan Resnarkoba melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian Satuan Resnarkoba melakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lap kanebo warna kuning yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) plastik kosong berleskan merah, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah tutup botol aqua warna biru di bawah kolong tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Anggota Satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah pada saat dilakukan pengeledahan karena keadaan mulai tidak kondusif;
- Bahwa Saksi kemudian mendampingi Anggota Satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah melakukan pengeledahan di halaman belakang rumah Terdakwa dan tepatnya di sebuah kandang ayam ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng rokok merk Dji Samsoe yang berisikan 8 (delapan) buah plastik transparan kosong, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah lidi kecil, 1 (satu) plastik transparan ukuran sedang yang berisikan 1 (satu) paket plastik transparan diduga berisikan Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu Saksi menyaksikan sendiri penemuan terhadap barang bukti pada saat dilakukan pengeledahan bersama dengan saudara Bukhari, saudara Irmansyah dan salah satu saudara dari Terdakwa yang Saksi tidak ketahui namanya serta istri Terdakwa



sedangkan Terdakwa berada di luar kamar;

- Bahwa Saksi mendampingi Anggota Satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah melakukan pengeledahan dari awal hingga akhir di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Anggota Satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah menunjukkan dan menanyakan terkait barang bukti kepada Terdakwa, Terdakwa hanya diam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi yaitu bahwa barang bukti yang ditemukan oleh polisi tersebut merupakan rekayasa dari polisi;

4. Tabah Miko Bin Bahtera, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Tabah Miko Bin Bahtera ditangkap pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di pinggir jalan di Desa Babussalam, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada saat anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah telah mengamankan Saksi Tabah Miko Bin Bahtera, kemudian anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah meminta izin kepada Saksi Tabah Miko Bin Bahtera untuk melakukan pengeledahan terhadap Saksi Tabah Miko Bin Bahtera, namun kemudian Saksi Tabah Miko Bin Bahtera langsung mengeluarkan 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu yang dibalut dengan kertas dari saku celana belakang sebelah kiri yang dikenakan Saksi Tabah Miko Bin Bahtera;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu yang dibalut dengan kertas tersebut adalah milik Saksi Tabah Miko Bin Bahtera yang Saksi Tabah Miko Bin Bahtera dapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi Tabah Miko Bin Bahtera berangkat dari Rumah Sakit Umum Daerah Muyang Kute menuju ke rumah Terdakwa di Desa Babussalam, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Sesampainya Saksi Tabah Miko Bin Bahtera di rumah Terdakwa, Saksi Tabah Miko Bin Bahtera melihat pintu rumah Terdakwa masih tertutup, kemudian Saksi Tabah Miko Bin Bahtera pergi lagi menuju warung mie simpang tiga dan Saksi Tabah Miko Bin Bahtera makan mie di warung tersebut. Setelah beberapa menit di warung tersebut, Saksi Tabah Miko Bin Bahtera kembali pulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati jalan rumah Terdakwa, saat tiba di rumah Terdakwa, Saksi Tabah Miko Bin Bahtera kemudian duduk di teras dengan kondisi pintu rumah Terdakwa masih tertutup. Selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa membuka pintu rumahnya, lalu masuk lagi. Kemudian beberapa saat kemudian Terdakwa keluar lagi dan duduk bersama Saksi Tabah Miko Bin Bahtera di depan teras sambil merokok;

- Bahwa Saksi Tabah Miko Bin Bahtera mendapatkan 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas tersebut dengan cara membelinya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Dimana pada saat itu Saksi Tabah Miko Bin Bahtera berbicara langsung dengan Terdakwa dengan mengatakan “bang ada ke sabu? uang saya cuma seratus, itupun jangan semuanya, sisakan sepuluh ribu untuk makan”, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan memberikan 1 (satu) paket kecil transparan berisikan narkotika jenis sabu kepada Saksi Tabah Miko Bin Bahtera dan Saksi Tabah Miko Bin Bahtera memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

- Bahwa jarak Saksi Tabah Miko Bin Bahtera dengan Terdakwa pada saat transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut sekitar 1 (satu) meter dan pada saat itu tidak ada penerangan dari cahaya lampu, namun pada saat itu belum terlalu gelap dikarenakan masih pukul 19.00 WIB, serta tidak ada orang lain selain Saksi Tabah Miko Bin Bahtera dan Terdakwa pada saat transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi Tabah Miko Bin Bahtera sudah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi Tabah Miko Bin Bahtera sudah lupa, namun masih di tahun 2023 sekitar jam 09.00 WIB di Desa Babussalam, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, tepatnya di depan rumah tetangganya, saat itu Saksi Tabah Miko Bin Bahtera ada menanyakan kepada Terdakwa “dimana ada jual sabu bang?”, kemudian dijawab Terdakwa “ada, tapi sama kawan saya”. Setelah itu Saksi Tabah Miko Bin Bahtera memberikan uang sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang Saksi Tabah Miko Bin Bahtera sudah tidak ingat pasti lagi kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Saksi Tabah Miko

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Bahtera ditinggal pergi oleh Terdakwa. Kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, Terdakwa menghubungi Saksi Tabah Miko Bin Bahtera melalui aplikasi whatsapp “datang ke belakang rumah” dan Saksi Tabah Miko Bin Bahtera pun pergi ke belakang rumah dan bertemu Terdakwa di belakang rumahnya, kemudian Terdakwa mengatakan “itu ambil dibawah batu”, kemudian Saksi Tabah Miko Bin Bahtera mengambil narkoba jenis sabu yang ternyata disembunyikan dibawah batu tersebut;

- Bahwa tujuan Saksi Tabah Miko Bin Bahtera membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi Saksi Tabah Miko Bin Bahtera sendiri;
- Bahwa Saksi Tabah Miko Bin Bahtera menggunakan/ mengonsumsi narkoba jenis sabu terakhir kali sekitar 4 (empat) hari sebelum Saksi Tabah Miko Bin Bahtera ditangkap, yang mana narkoba jenis sabu yang Saksi Tabah Miko Bin Bahtera gunakan/konsumsi terakhir kali tersebut juga Saksi Tabah Miko Bin Bahtera dapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Tabah Miko Bin Bahtera dalam hal membeli, Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa memiliki izin dari pihak/pejabat yang berwenang

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba sabu kepada Saksi Tabah Miko Bin Bahtera pada tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di Desa Babussalam, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Bahwa tujuan Saksi Tabah Miko Bin Bahtera datang ke rumah Terdakwa adalah untuk meminta uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk mengisi minyak motor, bukan untuk membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;

5. Salmira Fitri, A.Md.A.K, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 berdasarkan permohonan yang dimintakan oleh Polisi Polres Bener Meriah untuk melakukan Tes urine terhadap Helmi Zarmansyan dan Tabah Miko;
- Bahwa cara menggunakan alat rapit tes, pertama memberikan pot untuk menampung urine dan pada pot tersebut sudah ditulis nama masing-masing yang dimohonkan oleh Polisi;
- Bahwa pengambilan sample urine Terdakwa sebanyak setengah tabung sample atau 20 (dua puluh) mili liter dilakukan berdasarkan SOP baku yang sudah ditentukan oleh RSUD Munyang Kute;
- Bahwa Saksi didepan Terdakwa membuka pot yang berisikan urine



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan tes urinenya;

- Bahwa hasil Tes Urin terhadap Terdakwa positif mengandung narkoba jenis sabu;

- Bahwa pengecekan urine dengan menggunakan alat Rapid Immunochromatographic Assay;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab : 4573/NNF/2023 tanggal 31 Juli 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) paket Plastik transparan ukuran sedang berisikan 1 (satu) paket Plastik transparan yang diduga berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,93 (satu koma sembilan tiga) gram dan 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan sisa Narkoba Gol 1 Jenis Sabu seberat 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram yang dianalisa milik Terdakwa tersebut adalah benar positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek dengan Nomor: 059/SP.61055/2023 tanggal 14 Juli 2023, barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) paket Plastik transparan ukuran sedang berisikan 1 (satu) paket Plastik transparan yang diduga berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,93 (satu koma sembilan tiga) gram dan 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan sisa Narkoba Gol 1 Jenis Sabu seberat 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram;

- Salinan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab : 4575/NNF/2023 tanggal 31 Juli 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,11 (nol koma sebelas) gram yang dianalisa milik Tabah Miko adalah benar positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Salinan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek dengan Nomor: 060/SP.61055/2023 tanggal 14 Juli 2023, barang bukti milik Tabah Miko berupa 1 (satu) paket kecil Plastik transparan yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang dibalut dengan kertas seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Pemeriksaan Narkoba atas nama Terdakwa tertanggal 12 Juli 2023 yang dikeluarkan RSUD Munyang Kute Redelong dengan kesimpulan urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine/Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, sekira pukul 19.00 WIB di depan Rumah Terdakwa di Desa Babussalam, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat barang bukti narkoba jenis sabu pada saat penangkapan terhadap Saksi Tabah Miko Bin Bahtera oleh anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap Saksi Tabah Miko Bin Bahtera, Terdakwa hanya melihat uang senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu) dan 1 (satu) lipatan kertas dan Terdakwa tidak mengetahui apa isi dari 1 (satu) lipatan kertas tersebut, karena Terdakwa tidak diperlihatkan isinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Saksi Tabah Miko Bin Bahtera berada di rumah Terdakwa dan duduk di teras rumah Terdakwa, pada awalnya Terdakwa pada saat itu hendak keluar rumah untuk membeli pampers dan susu anak, namun saat itu Terdakwa kaget melihat Saksi Tabah Miko Bin Bahtera sudah berada di teras rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali masuk rumah dan kemudian keluar lagi dan duduk di teras bersama Saksi Tabah Miko Bin Bahtera;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada menanyakan dengan mengatakan "ada apa, kok duduk disitu tanpa ada ketuk pintu atau telepon?", kemudian dijawab oleh Saksi Tabah Miko Bin Bahtera "saya mau minta tolong bang, pinjam uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli bensin, minyak kereta saya habis" dan kemudian Terdakwa memberikan uang senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi Tabah Miko Bin Bahtera;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, Saksi Tabah Miko Bin Bahtera kemudian pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mau memberikan uang senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi Tabah Miko Bin Bahtera dikarenakan Terdakwa sudah mengenal Saksi Tabah Miko Bin Bahtera sejak 1 (satu) bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Tabah Miko Bin Bahtera sudah 2 (dua) kali berjumpa, yang pertama saat Saksi Tabah Miko Bin Bahtera sedang

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki mesin air tetangga Terdakwa sekitar 1 (satu) bulan sebelum penangkapan dan yang kedua saat hari penangkapan tersebut;

- Bahwa terhadap Terdakwa juga dilakukan penangkapan, dikarenakan ada ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa narkoba jenis sabu yang ditemukan anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah dibelakang rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan badan oleh anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah ditemukan uang senilai Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tiga lembar dan uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) satu lembar;
- Bahwa awalnya uang Terdakwa senilai Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tiga lembar dan uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dua lembar. Uang tersebut rencana Terdakwa gunakan untuk membeli popok anak Terdakwa seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan susu formula anak Terdakwa seharga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah). Namun satu lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sudah Terdakwa serahkan kepada Saksi Tabah Miko Bin Bahtera yang pada saat itu datang untuk meminjam dengan alasan mengisi minyak motornya yang habis;
- *Bahwa yang ditemukan sejumlah uang senilai Rp160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) beserta Handphone merk OPPO warna merah adalah benar milik Terdakwa, selebihnya Terdakwa tidak mengetahui, karena Terdakwa dijebak oleh polisi;*
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu kepada siapapun dan kapanpun, pada tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di Desa Babussalam, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Saksi Tabah Miko Bin Bahtera datang ke rumah Terdakwa untuk meminjam uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan alasan untuk mengisi minyak motornya yang habis;
- Bahwa Hasil tes urine terhadap Terdakwa adalah positif sabu/metamfetamina, namun ada keanehan dalam tes urine tersebut, tes urine terhadap Terdakwa dilakukan sebanyak tiga kali, dimana tes yang pertama dan kedua Terdakwa mendapatkan hasil tes negatif sabu/metamfetamina,

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada tes yang ketiga botol urine Terdakwa di lap dengan tisu, kemudian barulah hasil tes urine terhadap Terdakwa positif sabu/metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa adalah mantan anggota Kepolisian Republik Indonesia dikenakan sanksi pemecatan dengan tidak hormat dikarenakan tersangkut perkara pencurian/penggelapan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Takengon;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) yaitu:

1. Husni Bin Abu Bakar, dipersidangan memberikan keterangan, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah paman kandung dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa ditangkap oleh polisi di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan surat tugas dari polisi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dibawa oleh Anggota Satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah, namun sebelumnya Saksi juga melihat salah seorang laki-laki yang juga diamankan oleh Anggota Satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah;
- Bahwa Saksi datang ke rumah Terdakwa pada saat Terdakwa telah diamankan dan sedang berlangsung penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang di dalamnya berisikan 1 (satu) plastik kecil transparan di kandang ayam yang berada di halaman belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya melihat barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang di dalamnya berisikan 1 (satu) plastik kecil transparan di kandang ayam yang berada di halaman belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah Anggota Polisi akan tetapi apakah masih aktif atau berdinasi lagi Saksi tidak mengetahui;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Wijiharti Julia Binti Sunimin Wiji Sumantri, dipersidangan memberikan keterangan, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri Terdakwa;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa ditangkap oleh polisi di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar, salah satu laki-laki mengajak saya untuk mendampingi melakukan penggeledahan, namun tidak ada ditemukan barang bukti kemudian saya keluar kamar, namun Anggota Satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah tetap melakukan penggeledahan dan Terdakwa dibawa oleh Anggota Satuan Resnarkoba Polres Bener Meria. Lalu Saksi melihat 2 (dua) orang Anggota Satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah menuju ke belakang rumah tanpa ditemani dan mengatakan bahwa ditemukan barang bukti dan mengatakan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dulunya adalah Anggota Polisi namun sudah dipecat karena tindak pidana membeli barang titipan dari orang dan dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu namun 1 (satu) tahun kebelakang Terdakwa tidak pernah terlibat dengan narkotika lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pergaulan Terdakwa baik-baik saja;
- Bahwa Saksi memberikan uang sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang barang bukti dipersidangan hanya botol Aqua saja karena botol Aqua yang Saksi simpan untuk tempat air menyetrika pakaian akan tetapi tutup botolnya bukan tutup botol yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- Bahwa Saksi ada melihat Tabah Miko didepan rumah kemudian Saksi masuk kedalam rumah untuk siap-siap mau pergi keluar bersama dengan Terdakwa untuk membeli susu anak-anak lalu datang polisi;
- Bahwa Saksi yakin Terdakwa tidak terlibat dengan narkotika jenis sabu Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tempat lap kanebo warna kuning yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) Plastik kecil kosong berleskan merah, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah tutup

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol Aqua warna biru;

2. 1 (satu) buah botol Aqua ukuran sedang tanpa tutup;
3. 1 (satu) kaleng rokok Dji Sam Soe yang berisikan 8 (delapan) buah Plastik transparan kosong, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah lidi kecil, 1 (satu) Plastik transparan ukuran sedang yang berisikan 1 (satu) paket Plastik transparan diduga berisikan narkoba golongan 1 jenis sabu;
4. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah;
5. Uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
6. Uang senilai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
7. 1 (satu) paket kecil Plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu yang dibalut dengan kertas.

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB Saksi Tabah Miko mendatangi rumah Terdakwa di Desa Babussalam, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Tabah Miko kemudian duduk di teras depan rumah, Terdakwa lalu membuka pintu rumahnya dan masuk lagi setelah itu keluar lagi dan duduk bersama Saksi Tabah Miko di depan teras sambil merokok bersama;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Tabah Miko Bin Bahtera mendapatkan 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu yang dibalut dengan kertas tersebut dengan cara membelinya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Dimana pada saat itu Saksi Tabah Miko Bin Bahtera berbicara langsung dengan Terdakwa dengan mengatakan "bang ada ke sabu? uang saya cuma seratus, itupun jangan semuanya, sisakan sepuluh ribu untuk makan", kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan memberikan 1 (satu) paket kecil transparan berisikan

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu kepada Saksi Tabah Miko Bin Bahtera dan Saksi Tabah Miko Bin Bahtera memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

- Bahwa setelah Saksi Tabah Miko menerima narkotika jenis sabu dari Terdakwa dan akan pergi dengan mengendarai sepeda motor miliknya, anggota Satres Narkoba Polres Bener Meriah tiba-tiba menghampiri Saksi Tabah Miko, setelah beberapa menit sebelumnya mereka memantau gerak-gerik dari Terdakwa dan juga Saksi Tabah Miko karena mendapatkan informasi dari masyarakat perihal dugaan akan dilakukannya transaksi jual beli atau konsumsi narkotika di salah satu rumah di Desa Babussalam, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah sehingga anggota Satres Narkoba Polres Bener Meriah kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Tabah Miko, dan Saksi Tabah Miko pada saat itu menyerahkan 1 (satu) paket kecil plastik transparan narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas seberat 0,11 gram (nol koma sebelas gram) dari saku celana yang dikenakannya kepada anggota Satres Narkoba Polres Bener Meriah, yang menurut pengakuan dari Saksi Tabah Miko narkotika jenis sabu tersebut dia dapatkan dengan cara membelinya dari Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) beberapa menit sebelumnya;

- Bahwa selanjutnya Saksi Muzny dan Saksi M. Fandy Warsono yang merupakan anggota Sat Res Narkoba langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan uang senilai Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), lalu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa didampingi dengan Saksi Miska Rizki, yang merupakan aparat Desa setempat, yang mana setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tempat lap kanebo berwarna kuning yang berisi 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa narkotika jenis sabu seberat 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram bruto, 3 (tiga) buah pipet, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) plastik kosong berleskan merah, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah tutup botol aqua berwarna biru, 1 (satu) buah botol Aqua ukuran sedang tanpa tutup di dalam kamar, kemudian di bagian belakang rumah tepatnya di kandang ayam ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk Dji Samsoe yang berisikan 8 (delapan) buah plastik transparan kosong, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah lidi kecil, 1 (satu) plastik transparan

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran sedang yang berisikan 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,93 (satu koma Sembilan puluh tiga) gram, setelah itu anggota Sat Res Narkoba membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti ke kantor Polres Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menjual Narkoba Golongan I, tanpa ijin dari instansi atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB: 4575/NNF/2023, tanggal 31 Juli 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti milik Saksi Tabah Miko Bin Bahtera yang dianalisa tersebut adalah benar positif Sabu/positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan pertama Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke-1: Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada orang perseorangan yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Helmi Zarmansyah Bin Zaini, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Unsur ke-2 : Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen dalam unsur ini terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB Saksi Tabah Miko mendatangi rumah Terdakwa di Desa Babussalam, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Tabah Miko kemudian duduk di teras depan rumah, Terdakwa lalu membuka pintu rumahnya dan masuk lagi setelah itu keluar lagi dan duduk bersama Saksi Tabah Miko di depan teras sambil merokok bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Tabah Miko Bin Bahtera mendapatkan 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas tersebut dengan cara membelinya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Dimana pada saat itu Saksi Tabah Miko Bin Bahtera berbicara langsung dengan Terdakwa dengan mengatakan "bang ada ke sabu? uang saya cuma seratus, itupun jangan semuanya, sisakan sepuluh ribu untuk makan", kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan memberikan 1 (satu) paket kecil transparan berisikan narkotika jenis sabu kepada Saksi Tabah Miko Bin Bahtera dan Saksi Tabah Miko Bin Bahtera memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Tabah Miko menerima narkotika jenis sabu dari Terdakwa dan akan pergi dengan mengendarai sepeda motor miliknya, anggota Satres Narkoba Polres Bener Meriah tiba-tiba menghampiri Saksi Tabah Miko, setelah beberapa menit sebelumnya mereka memantau gerak-gerik dari Terdakwa dan juga Saksi Tabah Miko karena mendapatkan



informasi dari masyarakat perihal dugaan akan dilakukannya transaksi jual beli atau konsumsi narkoba di salah satu rumah di Desa Babussalam, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah sehingga anggota Satres Narkoba Polres Bener Meriah kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Tabah Miko, dan Saksi Tabah Miko pada saat itu menyerahkan 1 (satu) paket kecil plastik transparan narkoba jenis sabu yang dibalut dengan kertas seberat 0,11 gram (nol koma sebelas gram) dari saku celana yang dikenakannya kepada anggota Satres Narkoba Polres Bener Meriah, yang menurut pengakuan dari Saksi Tabah Miko narkoba jenis sabu tersebut dia dapatkan dengan cara membelinya dari Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) beberapa menit sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Muzny dan Saksi M. Fandy Warsono yang merupakan anggota Sat Res Narkoba langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan uang senilai Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), lalu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa didampingi dengan Saksi Miska Rizki, yang merupakan aparat Desa setempat, yang mana setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tempat lap kanebo berwarna kuning yang berisi 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa narkoba jenis sabu seberat 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram bruto, 3 (tiga) buah pipet, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) plastik kosong berleskan merah, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah tutup botol aqua berwarna biru, 1 (satu) buah botol Aqua ukuran sedang tanpa tutup di dalam kamar, kemudian di bagian belakang rumah tepatnya di kandang ayam ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk Dji Samsoe yang berisikan 8 (delapan) buah plastik transparan kosong, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah lidi kecil, 1 (satu) plastik transparan ukuran sedang yang berisikan 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,93 (satu koma Sembilan puluh tiga) gram, setelah itu anggota Sat Res Narkoba membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti ke kantor Polres Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menjual Narkoba Golongan I, tanpa ijin dari instansi atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB: 4575/NNF/2023, tanggal 31 Juli 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Tabah Miko Bin Bahtera yang telah dibelinya dari Terdakwa yang dianalisa adalah benar positif Sabu/positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" lebih lanjut dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan peredaran narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya dalam Pasal 39 menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari uraian keempat pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika hanyalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dan perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pelaksanaannya haruslah dengan izin dari menteri yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas ternyata Terdakwa dan Saksi Tabah Miko baru saja melakukan transaksi jual beli narkotika golongan I jenis sabu, sesaat sebelum ditangkap oleh Saksi Muzny dan Saksi M. Fandy Warsono, Saksi Tabah Miko bertindak selaku pembeli dengan menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar kepada Terdakwa lalu Saksi Tabah Miko mendapatkan 1 (satu) paket kecil plastik transparan narkotika jenis sabu, hal ini diyakini oleh Majelis Hakim meskipun Terdakwa membantahnya bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muzny dan Saksi M. Fandy Warsono, bahwa Terdakwa sudah menjadi target operasi dan telah dilakukan pemantauan selama 1 (satu) jam oleh anggota satres narkoba polres Bener Meriah, dan seketika setelah terjadi transaksi, anggota satres narkoba polres Bener Meriah langsung melakukan penangkapan terhadap

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Tabah Miko Bin Bahtera, dan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tiga lembar, sehingga menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim, dan Majelis Hakim berpendapat terdapat kesesuaian dengan keterangan Saksi Tabah Miko Bin Bahtera yang menyatakan memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar kepada Terdakwa dengan demikian perbuatan menjual Narkotika golongan I tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa rekomendasi dari petugas kesehatan atau tanpa izin dari Pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sehari-hari Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan, pedagang besar farmasi ataupun seorang Ilmuwan/ Peneliti lembaga ilmu pengetahuan, sehingga Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang bertindak untuk menjadi penjual narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa yang telah menjual sabu yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bertentangan dengan hukum yang berlaku, yang disebut juga secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bersifat kumulatif yakni dijatuhi pidana penjara dan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tempat lap kanebo warna kuning yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) Plastik kecil kosong berleskan merah, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah tutup botol Aqua warna biru;
2. 1 (satu) buah botol Aqua ukuran sedang tanpa tutup;
3. 1 (satu) kaleng rokok Dji Sam Soe yang berisikan 8 (delapan) buah Plastik transparan kosong, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah lidi kecil, 1 (satu) plastik transparan ukuran sedang yang berisikan 1 (satu) paket Plastik transparan berisikan narkotika golongan I jenis sabu;
4. 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menjelaskan bahwa barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan, serta oleh karena Barang Bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

1. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah;
2. Uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang bukti 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah digunakan untuk melakukan kejahatan serta barang bukti uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar merupakan hasil dari kejahatan dan oleh karena barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

1. Uang senilai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

oleh karena barang bukti tersebut diyakini oleh Majelis Hakim bukan merupakan hasil kejahatan dan diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah memberantas kejahatan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa pernah berprofesi sebagai penegak hukum;
- Terdakwa tidak berterus terang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sebagai kepala keluarga serta tulang punggung keluarga yang masih memiliki tanggungan anak dan istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HELMI ZARMANSYAH Bin ZAINI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual narkotika golongan I" sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Str



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tempat lap kanebo warna kuning yang berisikan:
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 3 (tiga) buah pipet;
 - 3 (tiga) buah Mancis;
 - 1 (satu) Plastik kecil kosong berleskan merah;
 - 1 (satu) buah kompor; dan
 - 1 (satu) buah tutup botol Aqua warna biru;
 - 1 (satu) buah botol Aqua ukuran sedang tanpa tutup;
 - 1 (satu) kaleng rokok Dji Sam Soe yang berisikan:
 - 8 (delapan) buah Plastik transparan kosong;
 - 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah lidi kecil; dan
 - 1 (satu) plastik transparan ukuran sedang yang berisikan 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkoba golongan I jenis sabu;
 - 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu yang dibalut dengan kertas;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah;
 - Uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Dirampas untuk Negara.
- Uang senilai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi Alnando, S.H., M.H., dan Beny Kriswardana, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saifullah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Widi Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedi Alnando, S.H., M.H.

Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H., M.H.

Beny Kriswardana, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Saifullah